

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan kajian dari penelitian terhadap masalah diatas, terkait dengan urgensi ratifikasi protokol tambahan II 1977 (*protocol additional to the protection of victims of non -international armed conflict (protocol ii) of 8 june 1977*) di indonesia dalam penanganan konflik di Papua dengan mengacu pada Teori yang digagas oleh Gustav Radbruch tentang Tujuan Hukum yang mengandung Keadilan Kemanfaatan, dan Kepastian hukum melalui aspek Hukum, Ham, dan Politik, Maka Peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut;

Ratifikasi Protokol Tambahan II Tahun 1977 merupakan langkah strategis dan fundamental dalam memperkuat sistem hukum nasional, khususnya dalam konteks perlindungan korban konflik bersenjata di Papua. Berdasarkan analisis aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, dapat disimpulkan bahwa ratifikasi protokol ini sangat diperlukan untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia, memperkuat legitimasi negara, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sipil di wilayah konflik.

Dari sisi keadilan, Protokol Tambahan II memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk mencegah tindakan sewenang-wenang oleh aparat dan memastikan warga sipil di Papua memperoleh perlakuan yang adil, setara, dan manusiawi. Hal ini tidak hanya memperkuat integritas hukum nasional tetapi

juga mencerminkan implementasi nilai-nilai dasar Pancasila, khususnya sila kedua. Negara dituntut untuk hadir secara adil dalam penyelesaian konflik dan menunjukkan keberpihakan pada nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian, ratifikasi protokol ini menjadi manifestasi konkret dari komitmen Indonesia dalam menjamin keadilan hukum dan sosial bagi warga Papua.

Dari perspektif kemanfaatan, ratifikasi protokol membawa manfaat nyata baik secara hukum, HAM, maupun politik. Ratifikasi ini akan menghadirkan aturan hukum yang lebih berpihak pada korban, mendorong aparat untuk bekerja dalam kerangka hukum yang sah, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Dalam kerangka HAM, ratifikasi ini mendukung prinsip-prinsip utilitarianisme dengan memastikan bahwa perlindungan yang diberikan menghasilkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi masyarakat luas, khususnya kelompok rentan. Secara politik, ratifikasi mencerminkan keseriusan negara dalam mengupayakan penyelesaian konflik secara damai dan demokratis, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam kancah internasional sebagai negara yang menghormati hukum humaniter.

Kepastian hukum menjadi dimensi penting berikutnya yang diperkuat melalui ratifikasi Protokol Tambahan II. Dalam konteks hukum nasional, protokol ini memungkinkan terbentuknya standar perlindungan yang jelas dan mengikat, sehingga tidak ada lagi ruang abu-abu dalam penanganan korban konflik. Kepastian ini penting tidak hanya bagi korban, tetapi juga bagi aparat dan pemangku kebijakan agar memiliki acuan yang sah dalam setiap tindakan. Kepastian hukum ini juga menuntut harmonisasi peraturan perundang-undangan

nasional agar prinsip-prinsip yang terkandung dalam protokol dapat terintegrasi secara efektif. Proses ini membutuhkan komitmen politik yang serius agar setiap regulasi yang lahir pasca-ratifikasi benar-benar implementatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Papua.

Secara keseluruhan, ratifikasi Protokol Tambahan II Tahun 1977 bukanlah semata-mata langkah legal formal, melainkan sebuah kebijakan integral yang mencerminkan keberpihakan negara pada nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan supremasi hukum. Melalui ratifikasi ini, Indonesia dapat membangun sistem perlindungan yang lebih humanistik, memastikan kebahagiaan dan kesejahteraan rakyat Papua, serta memperkuat legitimasi hukum dan politik dalam penanganan konflik bersenjata. Oleh karena itu, ratifikasi Protokol Tambahan II merupakan kebutuhan mendesak dalam rangka penyelesaian konflik di Papua secara damai, adil, dan bermartabat

5.2 Saran

Konflik Papua yang berkepanjangan yang memakan banyak korban dari tahun ke tahun, sehingga terjadi kemerosotan terhadap penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang diakibatkan kurangnya perlindungan terhadap korban pada saat konflik bersenjata. Maka, dibutuhkan sinergitas para pemangku kebijakan untuk merumuskan suatu kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan korban konflik bersenjata di dalam negeri. Ratifikasi protokol tambahan II merupakan langkah awal untuk menjamin terrealisasinya nilai-nilai kemanusiaan yang termuat di dalam Protokol Tambahan II dalam penanganan konflik yang terjadi di Papua. Maka atas dasar hal tersebut, peneliti berpendapat

bahwa Indonesia harus Segera Meratifikasi Protokol Tambahan II 1977 tentang Konflik bersenjata Non Internasional agar dapat Menajdi bagian dari Hukum Nasional dan dirumuskan kedalam suatu peraturan Perundang- undangan yang menciptakan Keadilan, Kemanfaatan, dan kepastian Hukum bagi warga Papua.